

## **ABSTRAK**

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa permohonan Hak Milik yang berasal dari tanah negara memerlukan waktu yang sangat lama? 2) Bagaimana tata cara atau prosedur pemberian sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari negara di Kantor Pertanahan Kota Semarang ? 3) Apa hambatan yang muncul dalam proses pemberian sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang telah diberikan negara di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan bagaimana solusi dari hambatan tersebut ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan sebagai berikut : 1) Permohonan Hak Milik yang berasal dari tanah negara memerlukan waktu yang sangat lama, Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu. 2) Tata cara atau prosedur pemberian sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari negara di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Permohonan Hak, Pemohon sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 golongan: Penerima Hak, Para Ahli Waris, Para Pemilik Tanah, Pemilik sertifikat hak tanah yang hilang atau rusak, Pengukuran dan Pendaftaran Hak, Setelah krdua berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Pertanahan, maka proses selanjutnya di kantor pertanahan adalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya, Penerbitan Sertifikat, bahwa Permohonan Hak Atas Tanah adalah suatu proses, yang dimulai dari masuknya permohonan kepada instansi yang berwenang sampai lahirnya hak atas tanah yang dimohon itu. Sebelum permohonan hak atas tanah masuk ke instansi yang berwenang, ada proses persiapan.

**Kata Kunci : Hak Milik, Tanah Negara, Kantor Pertanahan Kota Semarang**

## **ABSTRACT**

*The basic foundation for the government and the people of Indonesia to formulate the politics of law and the policy of land affairs has been contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) which "earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and Used for the greatest prosperity of the people ". The problems in this research are: 1) Why is the request of Hak Milik coming from state land need a very long time? 2) What is the procedure or procedure of certifying Land Ownership from the State in Land Office of Semarang City? 3) What are the obstacles that arise in the process of granting Land title certificate that has been given by the state in the Land Office of Semarang City and how is the solution of the barriers?*

*The approach method used in this research is sosiologis juridical approach method using qualitative descriptive data analysis method.*

*The results of the research show as follows: 1) The application of the right to property derived from state land takes a very long time, In the petition contains information about the applicant, the description of his land which includes juridical data and physical data and other information in the form of information about the number of fields, And the status of the land owned by the applicant including the requested plot of land and any other information deemed necessary. 2) Procedures or procedures for granting land title certificate originating from the state in the Land Office of Semarang City, Rights Application, Applicant of land title certificate shall be divided into 4 categories: Right Receiver, Heirs, Land Owners, Owner of Land Rights Certificate Lost or damaged, Measurement and Registration of Rights, After the completion of the application file is filed and submitted to the Land Office, the subsequent process in the land office shall be the measurement, mapping and registration of its right, issuance of the Certificate, that the Land Rights Application is a process, The entry of the petition to the competent authority until the birth of the requested land. Before the land rights application enters the authorized institution, there is a process of preparation.*

**Keywords:** *Ringht of Ownership, State Land, Land Office of Semarang City*